

**CHECK LIST**

**PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK (PK3)**

Sesuai pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018  
Tentang Pengerukan dan Reklamasi

Nama Perusahaan/Instansi :  
Lokasi :  
Tanggal Permohonan :

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
A	<b>ADMINISTRASI</b>			
	Perizinan yang diterbitkan oleh lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>			
B	<b>TEKNIS</b>			
	1. Peta pengukuran kedalaman awal ( <i>predredge sounding</i> ) dari lokasi yang akan dikerjakan;			
	2. Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk;			
	3. Alinyemen Alur-Pelayaran;			
	4. Kemiringan ( <i>slope</i> ) Alur-Pelayaran;			
	5. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;			
	6. Hasil pengamatan arus untuk Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan ( <i>Dumping Area</i> ) di laut;			
C	Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan			
D	Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup			
E	Persetujuan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang untuk kegiatan kerja keruk dalam rangka penambangan			
F	Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat.			
G	Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Material Hasil Pengerukan ( <i>Dumping Area</i> ) yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis			
H	Proposal rencana kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat :			
	1. Rencana volume hasil keruk, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan pengerukan;			
	2. Rencana jadwal pekerjaan pengerukan;			
	3. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengerukan;			
	4. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan pengerukan;			
I	Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.			